

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan sebuah teori sebagai acuan dan landasan berpikir penelitian. Teori yang digunakan adalah teori dari Rosady Ruslan dalam bukunya yang berjudul “Manajemen *Public Relations*”, menjelaskan secara terperinci 4 peran utama humas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai *Communicator* Atau Penghubung Antara Organisasi Atau Lembaga Yang Diwakili Dengan Publik

Kemampuan sebagai komunikator, secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak atau elektronik dan lisan (*spoke person*) dan sebagainya, di samping itu juga bertindak sebagai mediator dan persuader. Komunikasi manajemen dalam prakteknya, bersifat komunikasi vertikal, horizontal dan eksternal.¹

Unit Humas bertanggung jawab membina hubungan harmonis antara manajemen dan karyawan serta bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dengan badan-badan pemerintah.² Humas rumah sakit harus mampu bekerja sama dengan komunitasnya mulai dari karyawan administrasi, para medis, pasien dan pihak pemerintah, industri obat dan alat kesehatan untuk mendukung

¹ Farida Hanun, *Komunika : Majalah Ilmiah Komunikasi dalam Pembangunan*, (Jakarta: LIPI, 2007), h. 38.

² Morissan, *Manajemen Public Relations*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 86.

peningkatan kesehatan masyarakat, keberhasilan tindakan medis, pelayanan pasca rawat inap. Praktisi Humas yang bekerja pada lembaga pendidikan seperti sekolah mempunyai tugas utama, yaitu membantu terciptanya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua murid.³ Praktisi Humas pada orang-orang terkenal (selebriti) di bidang olahraga dan hiburan dibutuhkan dalam membantu membina hubungan yang baik antara para penggemar, khalayak dan media massa.⁴

Maka dari itu, sama halnya dengan praktisi Humas di bidang keagamaan. Tak terkecuali Kantor Urusan Agama (KUA) di desa Menanti. Bagian Humasnya tentu berperan sebagai *Communicator* atau penghubung dengan lembaga atau instansi keagamaan lainnya. Serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitar daerah KUA khususnya desa Menanti. Dalam hal ini, KUA tidak hanya sebatas memberi informasi dan pelayanan, namun juga menerima respon yang ditujukan terhadap pihak KUA.

2. Membina Hubungan (*Relationship*) Positif Dan Saling Menguntungkan Dengan Pihak Publik

Relationship adalah kemampuan peran Humas membangun hubungan yang positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan publik eksternal. Berupaya menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja

³ *Ibid.*, h. 88.

⁴ *Ibid.*, h. 89.

sama dan toleransi antara kedua belah pihak tersebut.⁵

Hampir sama dengan pernyataan dari seorang praktisi senior *Public Relations* (PR) dari Perhumas Indonesia, Agung Laksmna. Ia berpendapat bahwa :

*Jadilah komunikator dan pembina hubungan yang kuat. Hubungan adalah segalanya dalam Humas. Dasar dari industri kami adalah kemampuan untuk membentuk hubungan dan membina hubungan dengan klien dan media. Bekerja sebagai Humas yang profesional dibutuhkan sifat pandai bersosialisasi, ramah dan dapat melakukan pendekatan. Melakukan percakapan yang bermakna dengan orang-orang yang akan menunjukkan bahwa anda benar-benar tertarik dan akan memungkinkan anda membangun hubungan yang kuat.”*⁶

Jadi, memiliki hubungan yang baik dengan publik internal dan eksternal tentunya akan berdampak positif. KUA kecamatan Kelekar memiliki hubungan yang baik dengan desa Menanti. Hal ini terjadi dikarenakan letak KUA tersebut berada di wilayah desa Menanti. Dengan hubungan dekat tersebut, pihak KUA dapat berkomunikasi dengan setiap warga desa Menanti secara lebih mendalam. Warga desa membutuhkan informasi segala hal terkait pernikahan dan hal lain yang berkaitan dengan keagamaan. Sedangkan, pihak KUA dapat melakukan kerja sama dengan warga desa dalam menjaga keamanan serta membantu menyukseskan bilamana ada acara yang diadakan oleh pihak KUA. Maka, terciptalah rasa saling diuntungkan kedua belah pihak tersebut.

⁵ Farida Hanun, *Op. Cit.* h. 38.

⁶ Agung Laksmna, *Public Relations : In The Age Of Disruption*, (Yogyakarta: B First, 2018) h. 126.

3. Peranan Sebagai Pendukung Dalam Organisasi Atau Perusahaan (Back Up Management)

Melaksanakan dukungan atau menunjang kegiatan lain, seperti bagian manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan/organisasi.⁷ Dalam mencapai hal tersebut, terdapat proses kegiatan yang harus dilakukan. Proses kegiatan *Public Relations* mencakup penemuan fakta penemuan fakta (*Finding Fact*), perencanaan (*Planning*), komunikasi (*Communicating*) dan evaluasi (*evaluating*).⁸

Proses penemuan fakta pada kegiatan Humas KUA kecamatan Kelekar dilakukan dengan pemantauan adanya masukan-masukan berupa saran mengenai kebutuhan atau kegiatan yang berkaitan dengan adanya kegiatan keagamaan, pernikahan di salah satu rumah warga atau di masjid di desa Menanti. Setelah penemuan fakta, diadakan perencanaan kegiatan atau program yang bisa dilaksanakan. Dilanjutkan dengan proses komunikasi dengan cara berkoordinasi secara intern untuk menyusun kegiatan yang sudah direncanakan. Terakhir, melakukan evaluasi setelah kegiatan dilaksanakan. Guna untuk mengetahui segala kekurangan yang ada agar dapat menjadi lebih baik terhadap kegiatan di masa yang akan datang.

⁷ Farida Hanun, *Op. Cit.* h. 38.

⁸ Niken Wulanjari, 2015 berjudul tentang “*Peran public relations di kantor dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (POPK) Kabupaten Sukoharjo*”. Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

4. Membentuk *Corporat Image*

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan sekaligus menjadi utama bagi aktivitas Humas dalam melaksanakan manajemen kehumasan untuk membangun citra baik lembaga/organisasi yang diwakilinya.⁹ Citra positif dibentuk melalui kegiatan komunikasi antara pihak internal dan eksternal sehingga akhirnya dari kegiatan komunikasi tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dan publiknya.¹⁰

Dalam mewujudkan citra yang positif, pihak KUA Kecamatan Kelekar melakukan berbagai kegiatan yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan partisipasi kegiatan keagamaan di masyarakat sekitarnya. Apabila pelayanan yang diberikan baik, maka penilaian masyarakat juga baik. Apabila penilaian masyarakat baik, tentunya muncul citra positif bagi KUA Kecamatan Kelekar. Hingga saat ini, masyarakat sangat terbantu dari pelayanan terhadap kegiatan keagamaan masyarakat.

Partisipasi kegiatan keagamaan masyarakat oleh KUA Kecamatan Kelekar diwujudkan dengan kerja gotong royong, mengisi acara keagamaan, memberikan informasi dan pelayanan yang terbaik bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, menjaga hubungan keharmonisan antara desa Menanti dengan desa lain yang berada di wilayah kecamatan Kelekar tersebut. Tidak sedikit remaja desa Menanti menikah dengan remaja di desa lain. Maka dari itu, pihak KUA sebagai

⁹ Farida Hanun, *Op. Cit.* h. 38.

¹⁰ Niken wulanjari, *Loc. Cit.*

penengah, tidak berpihak antara kedua belah pihak. Saling memahami kepentingan budaya desa lain.

B. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹¹ Menurut R linton, peran adalah *the dynamics aspect of status*. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Menurut Merton, peran adalah *complement of role relationships which persons have by virtue of occupying a particular status*. Atau dengan kata lain, pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena memiliki status sosial tertentu.¹²

Peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia telah menjalankan suatu peranan.

Peranan mencakup 3 hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam

¹¹ Dadang Sunendar, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018.

¹² Puline Pudjiastiti, *Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 41.

masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Sehingga dapat disimpulkan, peran seseorang muncul sesuai dengan status sosial yang ia miliki. Sadar akan hak dan kewajiban terhadap peran yang melekat dalam diri. Bila seseorang berstatus sebagai seorang guru, ia akan berperan sebagai seorang pendidik, memberi teladan bagi setiap siswanya. Bila seseorang memiliki berstatus sebagai seorang dokter, ia akan berperan mengobati, menasihati dan mencegah segala penyakit yang ada pada tubuh pasien. Tak terkecuali yang berstatus sebagai seorang humas, ia berperan menjadi penghubung, membina hubungan, memberi dukungan hingga berusaha selalu memberi citra positif bagi instansi, lembaga atau perusahaan yang diwakilinya. Apalagi seorang humas yang berada di bidang keagamaan. Dapat menjadi seorang teladan bagi masyarakat sekitarnya dan juga bagi lembaga yang diwakilinya.

C. *Public Relations*/Hubungan Masyarakat (Humas)

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, komunikasi timbal balik menjadi hal yang mutlak dan saat ini yang berperan dalam menciptakan komunikasi timbal balik diserahkan kepada *Public Relations*. Berarti, komunikasi 2 arah secara timbal balik merupakan faktor utama keberhasilan seorang *Public Relations* dalam melakukan proses kegiatan kehumasan. Guna menjaga hubungan dan keharmonisan antara

¹³ Bagja Waluya, *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2004), h. 24.

publik internal dan eksternal serta mencapai tujuan organisasi, perusahaan di tempat humas itu berada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hubungan masyarakat (Humas)/Public Relations adalah bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya.¹⁴ Sedangkan menurut *International Public Relations Association (IPRA)*, *Public Relations* adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, lembaga-lembaga umum dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada hubungan dan diduga akan ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan, guna mendapat kerja sama yang lebih produktif, dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.¹⁵

Menurut Rex F. Harlow, *Public Relations* adalah fungsi manajemen yang khas yang membantu pembentukan dan pemeliharaan garis komunikasi 2 arah, saling pengertian, penerimaan dan kerja sama organisasi dan masyarakatnya membantu manajemen untuk selalu mendapatkan informasi dan merespon pendapat umum, mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen dalam melayani

¹⁴ Dadang Sunendar, *Loc. Cit.*

¹⁵ A. Anditha Sari, *Dasar-dasar Public Relations : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta, : Deepublish, 2017) h. 6.

kepentingan masyarakat, membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai sistem peringatan awal untuk mengantisipasi krisis dan menggunakan riset serta komunikasi yang logis dan etis sebagai sarana utamanya.¹⁶

Fungsi Humas dapat diharapkan sebagai mata, telinga dan tangan kanan pimpinan organisasi/perusahaan/*top management*, sehingga ruang lingkup tugasnya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Ke dalam :
 - a. Membina sikap mental para karyawan agar dalam diri mereka tumbuh ketaatan, kepatuhan dan dedikasi terhadap lembaga/perusahaan tempat mereka bekerja.
 - b. Menumbuhkan semangat korps atau kelompok yang sehat dan dinamis.
 - c. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk memajukan lembaga/perusahaannya.
2. Ke luar, mengusahakan tumbuhnya sikap dan citra (*image*) masyarakat yang positif terhadap segala kebijakan dan langkah tindakan.¹⁷

Ciri-ciri *Public Relations* adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi yang dilaksanakan berlangsung 2 arah secara timbal balik.
- b. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, pelaksanaan

¹⁶ Firsan Nova, *Crisis Public Relations : Bagaimana PR menangani krisis perusahaan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 35.

¹⁷ Farida Hanun, *Op. Cit.* h. 38.

persuasi dan pengkajian opini publik.

- c. Tujuan yang dicapai adalah tujuan organisasi.
- d. Sasaran yang dituju adalah publik di dalam dan publik di luar organisasi.
- e. Efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik.¹⁸

Menurut Puput Purwanti, peran humas sangat penting dalam menjaga hubungan antara organisasi dengan *stakeholder* dan masyarakat terkait. 7 peran humas yang perlu diketahui sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi publik
2. Mengelola keadaan darurat
3. Sarana *marketing* yang handal
4. Hubungan media
5. Menjangkau kegiatan
6. Mengelola media sosial
7. Mengetahui dan mengevaluasi opini publik.¹⁹

Humas ibarat seseorang yang berada paling depan dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, ia seseorang yang bertindak terlebih terhadap segala masalah, kendala yang sedang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Humas harus memahami

¹⁸ Tommy Suprpto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: Media pressindo, 2009), h. 141.

¹⁹ Puput Purwanti, *7 Peran Humas Dalam Organisasi Yang Perlu Diketahui*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/organisasi/peran-humas-dalam-organisasi.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2018.

karakteristik organisasi serta tujuannya. Di sisi lain, ia harus mendengarkan kepentingan pihak di dalam organisasi dan di luar organisasi. Bagus atau tidaknya citra sebuah organisasi, tercapai atau tidaknya organisasi tergantung pada kinerja humas di organisasi tersebut.

D. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh seorang individu untuk bertingkah laku berdasarkan batasan-batasan yang telah ada dan diakui di dalam masyarakat. Atau definisi sosialisasi yaitu suatu proses dalam hidup seorang individu untuk mempelajari berbagai macam kebiasaan seperti cara hidup, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud supaya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan proses ini, seorang individu akan mengadopsi kebiasaan, sikap maupun ide orang lain sehingga dapat dipercaya dan diakui.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.²¹ Menurut Mulat Wigati Abdullah, Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia, berkenaan dengan bagaimana seorang individu mempelajari cara hidup, norma dan nilai sosial.²² Menurut Soerjono

²⁰ Sora N, *Pengertian Sosialisasi dan contohnya beserta tujuannya*, <http://www.pengertianku.net/2016/07/pengertian-sosialisasi-dan-contohnya.html>, diakses pada tanggal 4 Juli 2018.

²¹ Dadang Sunendar, *Loc. Cit.*

²² Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 37.

Soekanto, mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses ketika manusia mempelajari norma dan nilai. Melalui sosialisasi, seseorang akan menjadi bagian dari masyarakat, mengikuti kebiasaan, aturan, norma dan nilai-nilai di dalamnya.²³

Sosialisasi sangat berperan dalam pembentukan peran dan status sosial di dalam masyarakat. Sebagai suatu proses belajar yang dialami oleh setiap individu sejak kecil hingga akhir hayatnya, sosialisasi akan mengarahkan seorang individu untuk berperan sesuai status yang dimilikinya dalam masyarakatnya. Misalnya. Sebagai seorang individu yang berstatus sebagai siswa, kita dituntut untuk berperan secara ideal menurut peranan seorang siswa. Peran ideal seorang siswa antara lain memperhatikan guru yang mengajar, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mematuhi peraturan dan nasihat guru, berperilaku sopan, santun dalam berbicara dan sebagainya.

Pada dasarnya, fungsi sosialisasi dalam pembentukan peran dan status sosial adalah untuk mempersiapkan seorang individu menjadi anggota masyarakat yang memiliki kepribadian dan mampu berperan sesuai status yang ia miliki. Maka dari itu, fungsi sosialisasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan seorang individu berinteraksi, berkomunikasi secara lebih baik agar ia lebih berperan sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.
2. Memberikan bekal keterampilannya dan pelatihan mawas diri agar mampu mengendalikan diri.

²³ *Loc. Cit.*

3. Membiasakan seorang individu agar berperilaku sesuai norma-norma, nilai-nilai, adat istiadat dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakatnya.²⁴

Adapun menurut George Herbert Mead, sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui beberapa tahapan berikut :

1. Tahap Persiapan

Sejak manusia dilahirkan kemudian tumbuh menjadi seorang anak, ia mulai mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai menirukan hal yang diketahui dari sekelilingnya meski belum sempurna. Contohnya, menirukan kata “minum” dengan diucapkan “mimi”.

2. Tahap Meniru.

Seorang anak mulai menirukan dan mulai terbentuk pemahaman tentang sesuatu yang didapatkan dari sekelilingnya dengan sempurna. Contohnya, seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, ditugaskan membantu ibu dan ayah membersihkan rumah dan sebagainya. Dikenalkan dengan nilai dan norma yang berlaku yang ada di rumah.

3. Tahap Siap Bertindak.

Proses meniru sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain semakin meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama dan bekerja sama dengan teman-

²⁴ Taufiq Rohman Dhohiri, *Pengenalan Sosiologi*, (Jakarta: Yudhistira, 2006), h. 62.

temannya. Mulai dipahami dan disadari peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarga.

4. Tahap Penerimaan Norma Kolektif.

Pada tahap ini seseorang dianggap telah dewasa. Penempatan dirinya pada posisi masyarakat sudah semakin luas. Sikap toleransi, kerja sama dan kesadaran akan peraturan dengan masyarakat yang lebih luas sudah semakin mantap. Dengan kata lain, pada tahap ini seseorang telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Contohnya, anak yang ikut dalam kegiatan karang taruna akan berperan sesuai status dengan keanggotaan. Ia dapat berperan sebagai ketua, sekretaris, bendahara atau anggota.²⁵

Sosialisasi merupakan proses belajar. Proses belajar yang dimaksud adalah belajar menyesuaikan diri dengan suasana yang ada di lingkungan sekitar. Seorang individu mempelajari aturan yang berlaku dan dipandang baik oleh masyarakat. Daerah yang berbeda, tak hanya orang, bahasa yang berbeda juga. Budaya, kepercayaan tentunya memiliki khas tersendiri. Walaupun kita tidak bisa mengikuti orang lain, setidaknya dengan bersosialisasi kita menghargai perbedaan.

E. Nikah

Pernikahan atau perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan

²⁵ Bagja Waluya, *Sosiologi : Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), h. 68.

menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki.²⁶ Pernikahan adalah kejadian, kejadian dimana perjanjian antara 2 manusia terjadi. Perjanjian suci menurut islam sangatlah berat. Karena memerlukan tanggung jawab, komitmen dan kasih sayang. Pernikahan adalah hal normal yang dibutuhkan manusia. Dalam islam, hukum pernikahan adalah sunnah. Tapi, dapat menjadi wajib, makruh, atau bahkan haram.²⁷

Di antara tujuan-tujuan pernikahan yang disebutkan oleh Sana' Al-Khuli, guru besar Ilmu Sosial di Universitas Iskandariyah adalah sebagai berikut :

1. Saling mendapatkan cinta antara kedua pasangan serta meraih rasa aman.
2. Mencari keamanan ekonomi dan rumah tangga secara mandiri.
3. Memenuhi keinginan orang tua.
4. Melepaskan diri dari kesendirian atau melepaskan diri dari rumah kedua orang tua.
5. Mendapatkan teman atau pasangan hidup.
6. Mencari perlindungan, popularitas dan status sosial.
7. Balas budi, atau belas kasihan, atau penguasaan dan petualangan.²⁸

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Op. cit.*, h. 8.

²⁷ Muhammad Faris, *Pengertian Pernikahan Dalam Sudut Pandang Islam*, <https://m.vemale.com/topik/pernikahan/30217-pengertian-pernikahan-dalam-sudut-pandangislam.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

²⁸ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah : Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2014), h. 90.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁹ Dan juga menurut Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 No. 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁰ Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun dan wanitanya 16 tahun disebut sebagai “perkawinan di bawah umur“ atau “pernikahan dini”. Namun, Menurut UNIFPA (2006), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja 18 tahun, yang secara fisik, fisiologis dan psikologis belum memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab perkawinan.³¹

Menikah adalah sunnah nabi Muhammad SAW. Bila dilakukan, banyak pahala yang diperoleh dalam pernikahan tersebut. Pernikahan menghindarkan diri dari perbuatan zina, maksiat yang dimurkai oleh Allah SWT. Di desa Menanti, beberapa warga memiliki pandangan yang lain dalam hal pernikahan. Bagi yang memiliki anak gadis, ada yang berpendapat menikahkan anaknya akan memperoleh banyak rezeki.

²⁹ Dadang Sunendar, *Loc, Cit.*

³⁰ Soedharmono, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 4 juli 2018.

³¹ Lalu Agustan Kusumaredi, *Nikah Dini, Ancaman dan Tantangan*, <http://ntb.bkkbn.go.id>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018

Ada juga yang berpendapat untuk menghindari anaknya dari perbuatan zina, hamil di luar nikah. Dikarenakan zaman yang semakin canggih, anak SD pun sudah bisa maen HP dan acara TV yang semakin tidak mendidik. Pergaulan dari teman sekolah yang tidak baik seperti merokok, minum-minuman keras hingga memakai obat terlarang. Semua hal ini terjadi saat orang tua dari pergi ke kebun untuk mencari nafkah. Ketika pulang, langsung istirahat karena begitu lelah.

Rendahnya pengawasan orang tua terhadap anaknya, pihak KUA mengamati fenomena tersebut sekaligus prihatin hal yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Seringkali mereka dapati pernikahan yang masih terlalu muda, masih sekolah SMP. Karena bujukan orang tua, akhirnya sang anak menikah dengan terpaksa tanpa memahami tujuan dari pernikahan. Minimnya pengetahuan bahkan ada yang tidak tahu sama sekali dengan aturan pernikahan, membuat pihak KUA tidak sempat melakukan nasihat pernikahan. Hingga pada akhirnya pernikahan tersebut tidak bertahan lama, berujung kepada perceraian.

Dalam suatu pernikahan, bila kedua pasangan tidak mencapai umur seperti yang disebutkan pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 No. 1 Tahun 1974, maka disebut sebagai pernikahan dini. Maka dari itu, dibutuhkan surat dari pengadilan. Dikarenakan ada rasa malu untuk mengurus surat tersebut, akhirnya memutuskan menikah sirri atau menikah secara diam-diam, hanya sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum negara. Karena pernikahan ini terjadi, kedua pasangan tidak mendapatkan buku nikah. Dampaknya adalah ketika mereka memiliki anak, sang anak tidak dapat membuat akte kelahiran dan tidak terdaftar di dalam KK (Kartu Keluarga). Membuat

sang anak memiliki status yang tidak jelas. Ditambah lagi remaja yang dinikahkan belum bisa mencari nafkah. Masih meminta uang dengan orang tua mereka biasanya rentan untuk cerai. Inilah masalah utama yang dihadapi KUA kecamatan Kelekar di desa Menanti.

Salah satu faktor pemicu terbesar perceraian adalah pernikahan dini. Bagaimanapun, pernikahan usia muda mengandung risiko besar karena secara mental mereka belum siap memikul beban tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Pernikahan dini biasanya disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Pendidikan yang Rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebabnya pernikahan dini. Umumnya mereka kurang menyadari bahwa yang timbul akibat pernikahan dini. Banyak remaja putus sekolah atau hanya tamat Sekolah Dasar, kemudian menikah karena tidak punya kegiatan.

2. Peraturan Budaya

Peraturan budaya bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicunya terjadinya pernikahan dini. Usia layak menikah menurut aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

3. Kecelakaan

Tidak sedikit pernikahan dini disebabkan oleh “kecelakaan” yang tidak sengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Danpaknya mereka harus

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan menikah secara dini. Pernikahan model ini biasanya tidak bertahan lama karena landasannya tidak kuat.

4. Keluarga Cerai (*Broken home*)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan sebagainya.

5. Daya tarik fisik

Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik. Karena daya tarik fisik sangat terbatas, pernikahan biasanya tidak berusia panjang.³²

Segala keputusan yang ambil, tentunya ada resiko yang harus kita terima. Hal yang baik bahkan hal yang buruk sekalipun. Pernikahan dini memiliki dampak tersendiri bagi yang melakukannya. Menurut Vina Aenul Ummah, terdapat dampak positif dan negatif, yaitu :

1. Dampak positif

a. Mengurangi beban orang tua

Karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi suami, dan bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.

³² EB Surbakti, *Sudah siapkah menikah?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 315.

b. Mencegah kemaksiatan

Terjadinya perzinahan atau kumpul kebo di kalangan remaja, dengan menikahkan anaknya, orang tua akan merasa tenang, karena perzinahan atau bahkan hamil diluar nikah di kalangan remaja tidak akan terjadi.

2. Dampak negatif**a. Dampak terhadap pasangan suami istri**

Mental dan fisik yang belum matang dan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, akibatnya masing-masing pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran tidak dapat dihindari.

b. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Biasanya yang melakukan pernikahan dini masih ikut dengan orang tua, sehingga tidak bisa mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ketika terjadi pertengkaran, orang tua masing-masing keluarga ikut campur dalam menyelesaikan masalah. Membuat hubungan antar keluarga kurang harmonis.

c. Dampak terhadap anak-anaknya

Wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya, selain itu rentan perceraian dalam pernikahan dini. Dan biasanya sebelum terjadi perceraian anak sudah lahir, hingga kemudian anak dititipkan untuk sementara waktu atau selamanya kepada kakek dan neneknya atau saudara ayah dan

ibunya.³³

Mengenai aturan yang ada di KUA terkait pernikahan dini, hampir sama dengan aturan pernikahan pada umumnya. Bedanya bagi yang menikah yang dikategorikan pernikahan dini, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Berikut ini adalah daftar surat yang harus dibawa ke KUA :

1. Semua berkas dari kantor desa/kelurahan.
2. Surat izin orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (model N-5), hal ini dilakukan karena berkaitan dengan penasihatn perkawinan yang akan diberikan dimana pada umumnya calon mempelai yang berusia dibawah 21 tahun emosinya cenderung labil.
3. Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan calon istri yang belum berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai dibawah umur tersebut yang belum mendapat surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama maka KUA akan mengeluarkan surat keterangan model N-9.
4. Untuk pernikahan campuran (berbeda kewarganegaraan), maka bagi calon mempelai yang berkewarganegaraan asing harus mendapat izin dari kedutaan Besar Negaranya yang ada di Indonesia dengan melampirkan paspor/visa. Setelah daftar pemeriksaan nikah sudah tidak ada yang direvisi, maka para pihak menandatangani.

³³ Vina Aenul Ummah, *Faktor dan Dampak Pernikahan Dini, Apa sajakah Itu?*, <https://www.kompasiana.com/05vina/5a2bb854caf7db283f41e2d4/faktor-dan-dampak-pernikahan-dini-apa-sajakah-itu?page=all>, diakses tanggal 25 Oktober 2018

5. Akta cerai asli dari Pengadilan Agama bagi janda atau duda.
6. Izin dari Pengadilan Agama bagi yang berpoligami.
7. Izin pejabat/atasan bagi anggota TNI/POLRI.
8. Dispensasi camat bagi pernikahan yang kurang dari 10 hari sejak memberitahukan kehendak nikah.
9. Foto Copy surat keterangan kartu imunisasi TT-1.
10. Fotocopy pas foto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar berwarna berlatar belakang biru muda.
11. Surat keterangan tidak mampu bagi yang tidak mampu dari kepala desa/lurah.³⁴

Surat yang dijelaskan nomor 3 merupakan aturan khusus bagi yang melaksanakan pernikahan dini. Sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama di wilayah setempat, pihak KUA akan mengeluarkan surat model N-8 terlebih dahulu terkait adanya kurang persyaratan nikah. Kemudian, mengeluarkan surat model N-9 atau surat penolakan nikah karena kurangnya persyaratan nikah. Salah satu kepala KUA di kecamatan Tanjung Redeb pernah menjelaskan mengenai hal tersebut, yakni sebagai berikut :

“Berkas-berkas persyaratan pernikahan beserta dua surat dari KUA (N8 dan N9-red) selanjutnya dibawa oleh catin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menikah kurang usia. Pengadilan kemudian akan mendaftarkan permohonannya dan akan mengagendakan acara persidangan. Bila sudah mendapatkan hasil putusan pengadilan, putusan lengkap tersebut dibawa kembali ke KUA untuk memproses

³⁴ Hasimah, 2017, berjudul *“Laporan Akhir Praktik Kuliah Lapangan di KUA Seberang Ulu I”*. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, h. 15

lebih lanjut kehendak nikahnya. Artinya, pernikahan catin tersebut sudah bisa dilaksanakan.”³⁵

Dalam proses mengurus surat dispensasi tersebut, akan diadakan perundingan antara pihak Pengadilan Agama, penghulu, pasangan calon pengantin beserta wali masing-masing untuk membahas alasan dinikahkannya kedua calon pengantin tersebut. Setelah didapatkan informasi yang cukup jelas, barulah dibuat surat dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menanggapi proses yang cukup panjang ini, salah satu faktor utama masyarakat desa Menanti tidak melaksanakan pernikahan di KUA terhadap putra-putri mereka yang masih berada di usia dini. Dengan alasan malu, mencemari keluarga. Sehingga tak sedikit, pernikahan remaja di usia dini di desa Menanti, tidak dilaksanakan di KUA. Atau dengan sebutan nikah sirri atau nikah di bawah tangan.

F. Tantangan

Tantangan merupakan hal yang lazim dari setiap perbuatan yang dilakukan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Namun, tantangan memiliki daya tarik tersendiri. Setidaknya dengan adanya tantangan, melatih seseorang untuk berpikir untuk menemukan hal yang baru. Secara tidak sadar, menjadi pemicunya timbul semangat lebih apabila berhasil melewatinya. Walaupun tidak berhasil, malah menyimpan rasa penasaran. Seringkali tantangan dijadikan tolak ukur untuk menilai

³⁵ Zainal Abidinsyah, *Menikah Di Bawah Umur? Ini Prosedurnya*, <http://www.beraunews.com/politik-pemerintahan/pemerintahan/4840-menikah-di-bawah-umur-ini-prosedurnya.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018

kemampuan yang dimiliki. Semakin melewati tantangan yang lebih besar, maka dinilai kemampuan yang dimiliki semakin meningkat pula.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah atau hal/objek yang perlu ditanggulangi.³⁶ Hampir mirip dengan pendapat Adi Prayetno bahwa tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan.³⁷ Tantangan adalah sesuatu yang memacu otak untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang keluar dari kebiasaan membentuk suatu strategi atau kebiasaan baru. Tantangan yang dapat menarik minat seseorang bermacam ragam tergantung dari orangnya. Ada yang butuh berganti suasana yang terus, sehingga masalah yang dihadapi selalu berbeda. Lain lagi dengan tipe yang lain, yang mementingkan kepuasan atas hasil iterasi (pengulangan) yang dilakukan. Baginya, semakin mencoba hasilnya harus semakin baik dan baik. Jadilah pengulangan yang menghasilkan kesempurnaan.³⁸

Dengan adanya tantangan, seseorang mengetahui letak dimana kekurangannya. Terus mencoba dan belajar agar tantangan yang dihadapi dapat dilewati. Sehingga, pada akhirnya mencapai kepuasan dalam diri ketika menggapainya. Bila tak ada tantangan, seringkali malah menimbulkan kejenuhan atau kebosanan. Dalam hal ini,

³⁶ Dadang Sunendar, *Loc. Cit*

³⁷ Adi Prayetno, “*Kerja Sama Komunitas ASEAN 2015 dalam menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan)*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC) h. 584.

³⁸ *Tantangan itu apa sih*, <http://www.kiki4hire.com/2010/10/hakikat-tantangan-itu-apa-sih.html>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018

kurangnya gairah atau semangat membuat apa yang ingin dicapai sekedarnya saja, tidak dengan usaha maksimal.

Tak terkecuali bagi seorang humas. Humas memiliki tantangan tersendiri sesuai kondisi di lapangan dimana ia berada. Menghadapi publik internal ditambah lagi publik eksternal yang tak terhitung jumlahnya, mengharuskan seorang humas harus memiliki komunikasi 2 arah yang yang diharapkan dapat menimbulkan respon dari pihak internal dan pihak eksternal. Sebuah tantangan akan muncul hanya dengan cara melihat fakta yang terjadi secara langsung di lapangan.

Tantangan bagi seorang humas adalah :

1. Makin berkembangnya media massa

Keterbukaan informasi akibat berkembangnya media massa, baik cetak maupun elektronik serta media maya lainnya, seperti internet mengakibatkan suplai (arus) informasi semakin meningkat sehingga masyarakat semakin *well informed* dan kritis. Di sisi lain, kebebasan pers saat ini mau tidak mau membuat pemerintah harus dapat membina *good relationship* dengan pers. Ini perlu dilakukan karena pers merupakan salah satu sarana pembentukan opini publik.³⁹

2. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara transparan.

Kedua tantangan tak dapat dihindari, sebaliknya harus dihadapi dengan cara mempersiapkan personel pendukung bidang kehumasan yang profesional dalam menjalankan tugas dan menguasai setiap informasi sebagaimana ungkapan “Jika

³⁹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Komunika : Warta Ilmiah Populer Komunikasi Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006) Vol. 9, No. 2 h. 31

ingin menguasai dunia, Kuasailah informasi.”⁴⁰

G. Hambatan

Setiap individu, tak lepas dari hambatan dalam setiap urusan di dunia. Perlunya untuk mempersiapkan segala hal dalam mengantisipasi di setiap hambatan. Hambatan bisa terjadi dari dalam diri sendiri maupun keadaan lingkungan. Hal yang terjadi dari dalam diri sendiri ketika kita merasa apa yang akan kita lakukan merupakan kelemahan atau kekurangan. Ditambah lagi dengan keadaan lingkungan yang tidak mendukung, menjadi penghambat terhadap tujuan yang hendak kita capai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hambatan adalah halangan atau rintangan.⁴¹ Hampir senada dengan pendapat Habibullah Al-Faruq, Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konseptual.⁴² Berbeda dengan pendapat Siti Mustaghfiroh, hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.⁴³

⁴⁰ *Loc. Cit.*

⁴¹ Dadang Sunendar, *Loc. Cit*

⁴² Habibullah Al-Faruq, *Pengertian Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Ancaman*, <https://www.habibullahurl.com/2015/05/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-gangguan.html>, diakses tanggal 21 Oktober 2018

⁴³ Siti Mustaghfiroh, *Hambatan*, <https://id.scribd.com/document/358572300/HAMBATAN>, diakses tanggal 22 Oktober 2018

Mengenai hambatan, bisa terjadi dalam hal apapun, tak terkecuali dalam proses kegiatan komunikasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam komunikasi, yaitu :

1. Status sosial

Komunikasi seorang individu berbeda dengan keluarga di rumah dan orang lain. Orang tua kita mengetahui kita seperti apa. Jadi, status pergaulan kita berada pada rentang pergaulan hidup yang bersifat pribadi, personal, statis dan tak rasional. Berbeda bila berkomunikasi dengan orang lain. Kita masih harus berpikir apa agamanya, tingkat pendidikannya bagaimana, bagaimana ideologinya, seperti apa posisi strata kehidupannya, dan sebagainya.

2. Status Psikologis

Dalam kondisi marah, kecewa, iri hati, cemas, bingung maupun pikiran kalut, baik komunikator atau komunikan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Seorang komunikator harus mempersiapkan kondisi psikologisnya sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan pesan.

3. Sosial budaya

Dalam berkomunikasi, perlu dipertanyakan siapa dia, bagaimana kebiasaannya, apa bahasanya, bagaimana karakteristik orangnya, kapan waktu yang tepat saat berkomunikasi dan bagaimana cara berkomunikasi yang tepat.

4. Prasangka

Prasangka merupakan dugaan yang belum menjamin kebenarannya dan selalu menjurus pada kesimpulan yang negatif, karena pandangannya tidak realistis.

Prasangka yang jelek akan meningkatkan kecemasan sehingga mengganggu proses komunikasi.

5. Hambatan semantis

Bahasa yang kita gunakan sebagai alat untuk komunikasi sering kali [*sic!*] mengalami perbedaan arti dan persepsi oleh karena perbedaan budaya. Salah mempersepsikan sebuah kata maka akan mengakibatkan salah dengar, salah ucap, salah tafsir, salah pengertian sampai pada akhirnya salah komunikasi (*miss communication*).

6. Lingkungan

Lingkungan yang bising dan tidak bersahabat akan menghambat dalam upaya menerjemahkan isi pesan. Apabila tak bisa dihindari, perlu adanya kejelasan artikulasi dan vokabularinya, bahkan apabila perlu menggunakan pengeras suara untuk memperjelas isi pesan.

7. Hambatan mekanis

Dalam komunikasi yang menggunakan media, informasi atau isi pesan yang disampaikan oleh komunikator terkadang tidak sesuai dengan isi pesan yang diterima oleh komunikan. Kemungkinan bila kita berbicara menggunakan telepon dan terjadi kesalahan dalam menerima isi pesan, mungkin disebabkan oleh kerusakan pada telponnya, rusaknya kabel dan lain-lain.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Muhith dan Sandu Siyoto, *Aplikasi Komunikasi Terapeutik Nursing & Health*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), Ed. I h. 19